



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 39/G/2014/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara:---

ASIAH Binti ATMAWIKARTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sindangrasa RT.01/RW.03, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada APENDI.S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum “A & A” (APENDI & ASSOCIATES), beralamat di Jalan Rambutan Raya No.42 bantar kemang, Bogor Timur, Kota Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2014: -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Suryakencana No.2 Kota Sukabumi ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 325/sk.32.02/V/2014 telah memberikan kuasa kepada:-----

1.	Nama	:	CHANUEL FELLER,S.H.,S.IP. MM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Warga Negara	:	Indonesia ;----- -----
	NIP	:	19620717 198603 1 003 ;----- ----
	Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan ;----- -----
2.	Nama	:	IWAN YOESTIAWAN ADYAKASA,S.IP.,S .H
	Warga Negara	:	Indonesia ;----- -----
	NIP	:	19690126 199503 1 002 ;----- ----
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan ;----- -----
3.	Nama	:	NURUL HIDAYAT,S.H.,M.H ;
	Warga Negara	:	Indonesia ;----- -----
	NIP	:	19680313 199103 1 004
	Jabatan	:	Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor : 39/Pen.Dis/2014/PTUN-BDG tanggal 24 April 2014

tentang

Penetapan

Dismissal

proses ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor : 39/Pen.MH/2014/PTUN-BDG tanggal 25 April 2014

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa

tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 39/Pen.PP/2014/PTUN-BDG tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 39/Pen.HS/2014/PTUN-BDG tanggal 3 Juni 2012 tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan Pertama ;-----

- Telah membaca Berkas Perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan Sengketa ini;-----

- Telah membaca surat-surat Bukti Para Pihak ;-----

- Telah mendengar keterangan dari Para Pihak ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2014 telah mengajukan gugatan yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 April 2014 dengan register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan PTUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

Bahwa, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah adanya Keputusan Tergugat berupa : -----

1. Sertipikat Hak milik No.465. Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi No. 4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 m², terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca;-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6/Citarik, terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi No. 4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, luas 43.580 m², terakhir atas nama: PT. Prisma Maju Indonesia;-----

Bahwa Penggugat baru mengetahui secara resmi tanah milik Penggugat ternyata ada Sertifikat Hak Milik orang lain dari Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor : 58/32.02.600/1/2013, tertanggal 28 Januari 2014, Perihal : Tindak lanjut surat sdr. Asiah Binti Atmawikarta tanggal 25-11-2013, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2014;-----

Bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha/Negara (bunyinya : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) juncto Undang-Undang No.19 Tahun 2004 Perihal Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No.51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Perubahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni

sejak Penggugat ;-----

ALASAN-ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah darat dengan bukti kepemilikan berupa Girik C Desa No. 1743 dan 1744 (semula dari Letter C No. C No. 529 a.n: Atmawikarta), Persil 233, D. IV, seluas 16.150 m², atas nama Diah dan Asiah, yang terletak di Blok Muara Cipatuguran, Desa Jayanti (dh.Citarik), Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah PLTU (dh. Pantai Laut);----
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah PLTU (dh. Tanah Milik Engkos) :-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah PLTU (dh. Tanah Lapang/ Kodim);-----
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah PLTU (dh. Tanah milik Sumiatun Suwanto);-----

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut di atas semula adalah tanah peninggalan dari Almarhum Atmawikarta yang semula tercatat Girik C. No. 529, dan pada Tahun 1971 dirubah menjadi Letter C No. 1743 a.n: Diah dan letter No. 1744 a.n: Asiah, Persil 233, Klas D.IV, seluas 16.150 m², hal ini Juga dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 27/Pdt.G/1980.PN.Smi./Kab, tertanggal 14 Juli 1980

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 337/1980/Perd/PTB,

tertanggal 24 September 1980 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan obyek tanahnya telah dilakukan Eksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi pada tanggal 8 April 1993;-----

3. Bahwa terhadap obyek tanah tersebut di atas selama perkara sejak Tahun 1980 sampai dilakukannya Eksekusi pada tanggal 8 April 1993 keberadaan tanahnya dalam Sita Pengadilan Negeri Sukabumi;-----

4. Bahwa sejak Tahun 1983 sampai dengan Tahun 2007, obyek tanah tersebut di atas dikuasai oleh Penggugat dan sampai akhirnya Penggugat juga pada Tahun 2007 diperingatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mengosongkan lahan dan membongkar bangunan karena adanya proyek PLTU;-----

5. Bahwa obyek tanah tersebut di atas sejak perkara perdata dimenangkan oleh Penggugat pada tahun 1980 sampai dengan saat ini , selama ini pula Penggugat tidak pernah mengalihkan atau menjual tanahnya kepada siapapun termasuk kepada PLTU dan pajak setiap tahun dibayar oleh Penggugat sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini ;-----

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengambil kembali obyek tanah tersebut di atas, diantaranya Penggugat telah melaporkan adanya dugaan tindak Pidana Penyerobotan tanah kepada Kepolisian Resor Sukabumi, pertama pada tanggal 27 Juni 2000 (no. Pol.: TPL/376/K/VI/2000/PMT) akan tetapi Laporan Penggugat tersebut tidak ada tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung beridugat melaporkan kembali adanya dugaan

tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh H.Mahmud Tanca pada tanggal 29 Agustus 2001 (No.Pol.: STPL/492/VII//2007/SPK) dan Laporan inipun nasibnya sama dengan laporan pertama dan pada akhirnya dihentikan oleh Kepolisian Resor Sukabumi dengan alasan sudah kadaluarsa;

7. Bahwa setelah adanya usaha yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk meraih kembali tanah milik tersebut di atas, akhirnya Penggugat memohon perlindungan hukum kepada Tergugat, dan Pengugat betapa kagetnya setelah menerima surat jawaban dari Tergugat pada tanggal 17 Februari 2014 dengam surat Nomor : 58/32.02.600/1/2013 tertanggal 28 Januari 2014, ternyata tanah milik Penggugat sudah terbit Sertipikat Hak milik atas nama orang lain (H. Mahmud Tanca);-----

8. Bahwa Tergugat sangat ceroboh sekali, karena tanah yang diterbitkan Sertipikatnya tersebut di atas sebenarnya bukan tanah Girik C 2272, Persil 2591 D.III akan tetapi lokasi tanah dari Girik C Nomor. 1743 dan 1744 (semula Girik C Nomor.259), Persil 233, D.IV yang tanahnya dalam keadaan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tahun 1980 dan bahkan sudah diputus dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tahun 1980, sebagai pemilik tanah adalah Penggugat;-----

9. Bahwa ternyata obyek tanah dari Sertipikat Hak Milik No.465. Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, gambar situasi No.4622/1922, tanggal 2 Januari 1993, luas 18.835 m², terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/2019 tentang jual seluas 400 m² kepada PT.Prisma Maju

Indonesia dan oleh Tergugat telah diproses balik namanya kepada PT.Prisma Maju Indonesia dan sudah terbit menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.6 Citarik, tanggal 30 Agustus 1995, gambar situasi No.4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, luas 43.850 m², terakhir atas nama PT.Prisma Maju Indonesia ;-----

10. Bahwa perbuatan Tergugat nyata-nyata telah merugikan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Perihal Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melanggar Peraturan Pemerintahan R.I. Nomor : 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah juncto Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Agraria ;-----

11. Bahwa adanya cacad substansial tersebut terhadap obyek sengketa, kiranya terpenuhi pula syarat gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang menghendaki adanya pembuktian yang salah satunya menyangkut adanya cacad material-substansial, sehingga yang demikian dalam penerbitan sertipikat obyek tanah a quo, telah mengandung unsur-unsur pelanggaran Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Pasal 19 mengenai Pendaftaran Tanah) juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum tidak demikian halnya dalam perkara a quo ini ;-----

12. Maka tampak jelas sekali ternyata Tergugat telah melakukan kekeliruan yang nyata, tanpa memperdulikan bukti-bukti kepemilikan Penggugat dan sita jaminan dari Pengadilan Negeri Sukabumi dan juga sudah adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian atas penerbitan surat keputusan a quo obyek sengketa, bukti kekeliruannya itu adalah telah melanggar Undang-Undang dan dilakukan dengan tidak cermat serta tidak teliti oleh karenanya pula telah melanggar Ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan perbuatan yang demikian kiranya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

13. Bahwa bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 perihal perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas,

yakni :-----

“Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

14. Bahwa dengan berdasarkan kepada fakta atas hak dari Penggugat tersebut di atas, maka secara substansi, jelas dalam hal penerbitan obyek tanah oleh Tergugat perupa :-----

- a. Sertipikat Hak milik Nomor: 465. Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor: 4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 m², terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca;-----
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Citarik, terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor: 4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, luas 43.580 m², terakhir atas nama: PT. Prisma Maju Indonesia, yang seluas 400 m² a.n berasal dari Girik C Desa Nomor. 2272, Persil 259 D.III oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi telah terdapat kesalahan (cacad hukum) yang dapat menyebabkan batalnya obyek sengketa a quo dikarenakan sebab adanya cacad bersifat administratif, pembatalan mana dapat dilakukan sendiri oleh pihak Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Pertanahan yang berwenang untuk itu maupun badan peradilan yang mempunyai kompetensi untuk itu juga;;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di

atas, tentunya Tergugat tidak bisa lagi untuk menerbitkan bukti kepemilikan atas nama Penggugat dan hal ini sangat merugikan bagi Penggugat maka penerbitan surat-surat keputusan a quo obyek sengketa mana kiranya telah dilakukan dengan tidak cermat serta tidak teliti, oleh karenanya pula telah melanggar Ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan perbuatan yang demikian kiranya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perihal perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

16. Bahwa disamping itu pula, atas dasar alasan-alasan yang telah dikemukakan seperti dalam posita di atas sebagai konsekuensi terhadap obyek sengketa gugatan tersebut di atas, maka sudah sepantasnyalah apabila dalam hal ini Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar berkenan untuk melakukan penetapan penangguhan terhadap obyek sengketa sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bunyiya : Penggugat dapat mengajukan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap) juncto Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perintah Penagguhan Pengadilan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara junto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat adanya kekawatiran perihal akan terjadinya transaksi jual-beli ataupun transaksi lainnya dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi pula akan dapat melakukan pencatatan peralihan haknya dan atau dilakukannya kegiatan fisik berupa pelaksanaan pembangunan dan sekarang telah berdiri bagian dari bangunan-bangunan pembangkit Listrik Tenaga Uap yang dikelola oleh PT.PLN (Persero);-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan sebagaimana dalil dalil tersebut di atas, maka untuk selanjutnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PENANGGUHAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan penangguhan Penggugat mengenai Surat Keputusan Tata usaha Negara berupa :-----

- a. Sertipikat Hak milik Nomor: 465. Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor: 4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 m², terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca;-----
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Citarik, terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor: 4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, luas 43.580 m², terakhir atas nama: PT. Prisma Maju Indonesia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmasmahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara
berupa :-----

- a. Sertipikat Hak milik Nomor:465. Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor: 4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 m², terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca;-----
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Citarik, terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor: 4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, luas 43.580 m², terakhir atas nama: PT. Prisma Maju Indonesia;-----

Sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa :-----
- a. Sertipikat Hak milik Nomor:465. Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor: 4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 m², terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca;-----
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Citarik, terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor: 4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, luas 43.580 m², terakhir atas nama: PT. Prisma Maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :-----

a. Sertipikat Hak milik Nomor: 465. Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor: 4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 m², terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca;-----

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Citarik, terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor: 4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, luas 43.580 m², terakhir atas nama: PT. Prisma Maju Indonesia;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----

2. Bahwa Gugatan tersebut telah melewati jangka waktu 30 hari dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, hal ini terbukti dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 03 Juni 2014 tercantum bahwa Gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 April 2014, No : 39/G/2014/PTUN-BDG, diperbaiki tanggal 03 Juni 2014, dengan demikian Hakim dapat mengambil sikap dengan menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima ;-----

3. Bahwa dapat diketahui dengan jelas bahwa sebenarnya Penggugat dalam permohonan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari. sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut:-----

" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :-----

" Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara, yang digugat.-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :-

- Pasal 3 ayat (2) maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----
- Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, masa tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

Hal ini terbukti dari adanya pengakuan Penggugat yang tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta hukum (karena dalil tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan sengketa ini selanjutnya) yaitu yang menyatakan dalam dalilnya pada halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui secara resmi tanah milik Penggugat ternyata ada Sertipikat Hak Milik orang lain dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi No. 58/32.02.600/I/2013 tertanggal 28 Januari 2014 perihal tidak lanjut surat Sdr. Asiah Binti Atmawikarta tanggal 25-11-2013, perihal permohonan perlindungan hukum serta posita sebagaimana dijelaskan pada halaman 3 angka 7 merupakan posita yang tidak berdasarkan hukum dan mengabaikan bukti tertulis sebelumnya ;-----

Akan tetapi fakta hukumnya berdasarkan data tertulis yang terdapat di Tergugat, dapat diketahui bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui obyek sengketa tersebut jauh hari sebelumnya yaitu :-----

a. Bahwa Majelis Hakim dapat mengetahui hal tersebut dari isi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi tanggal 28 Januari 2014 pada huruf (b) dan huruf (c) terdapat uraian yaitu :-----

(b).Bahwa pada surat tersebut dapat diketahui.....dst;-----

(c).Bahwa adapun lokasi tanah tersebut menurut Saudara terletak diareal proyek PLTU dan disisi lain telah terbit Sertipikat Hak Milik No.465/Citarik seluas 18.835 m²,dst.;-----

Dari hal tersebut terbukti bahwa Tergugat dalam memberikan penjelasan/ uraian pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi tanggal 28 Januari 2014 tersebut berdasarkan surat dari Asiah Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25 November 2013 No.01/25/XI/2013 perihal

permohonan perlindungan hukum beserta lampirannya. Berdasarkan lampiran tersebut terdapat foto copy, yaitu:-----

- Surat KAPOLRES Sukabumi tanggal 5 Februari 2010 No. B/18/II/2010/Sat Reskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara diduga terjadi tindak pidana pemalsuan data autentik, pelapor Asiah Binti Atmawikarta, pada angka 2 huruf (a) dan huruf (b) dapat diketahui bahwa dalam surat tersebut telah di jelaskan adanya sertipikat Hak Miik Nomor: 465/Citarik yang dikuasai oleh H. Mahmud Tanca;-----

- Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor:465/Citarik ;-----

- b. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 terdapat adanya laporan pengaduan Nomo:. LP/02/I/2011 (SKP) tanggal 17 Januari 2011 dari Sdr. Wahid selaku Kuasa dari Asiah pada lampiran Surat Pengaduan tersebut telah dijelaskan adanya sertipikat Hak Milik Nomor: 465/Citarik atas nama Mahmud Tanca dan terlampir foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 465/Citarik atas nama H. Mahmud Tanca serta Surat KAPOLRES Sukabumi tanggal 5 Februari 2010 No. B/18/II/2010/Sat Reskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara diduga terjadi tindak pidana pemalsuan data autentik, pelapor Asiah Binti Atmawikarta,pada angka 2 huruf (a) dan huruf (b) dapat diketahui bahwa dalam surat tersebut telah di jelaskan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 465/Citarik yang dikuasai oleh H. Mahmud Tanca;-----

Dari uraian tersebut diatas, sesuai fakta hukum tersebut dengan pasti dapat diketahui bahwa Penggugat telah merasa dirugikan dan telah mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang dipersengketakan tersebut

jauh hari sebelumnya yaitu sejak tahun 2010 ;-----

Sehingga Penggugat secara hukum administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara). telah mengetahui keberadaan dan telah merasa kepentingannya dirugikan atas keberadaan salah satu Sertipikat Hak Atas Tanah /Obyek Sengketa Tata Usaha Negara a quo, jauh hari sebelumnya maka secara nyata Penggugat sudah tidak memenuhi pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor:9 tahun 2004 ;-----

Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh W. Riawan Tjandra, SH dalam bukunya” HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA “halaman 47:-----

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasusistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ':------

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

4. Bahwa, Penggugat dalam hal ini telah salah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan / posita pada obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah atas dasar kepemilikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, hal ini terbukti dari uraian posita Penggugat, pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) sampai dengan halaman 3 (tiga) angka 3, 4 dan 8 ;-----

Sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Umum/ Negeri, berdasarkan kondisi faktual saat ini yang mana secara nyata fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikehendaki oleh Penggugat telah dikuasai oleh pihak PT. PLN

(Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cipatuguran Pelabuhanratu sehingga dapat memenuhi harapan dari Penggugat, berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 4 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 serta surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 11-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam pelatihan ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II tahun 1993 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1

menegaskan :-----

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertipikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan mengenai Soal kepemilikan adalah wewenang dari peradilan umum ;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sesuai pasal 56, karena pada faktanya yang memiliki kapasitas sebagai Penggugat selain Asiah Binti Atmawikarta dengan klaim seluas 10.000 m² sebagaimana surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 1995 juga terdapat Sdri. Diyah Binti Atmawikarta

dengan klaim kepemilikan tanah seluas 5.510 m² sebagaimana surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1994 sebagai ahli waris almarhum Atmawikarta sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi di Sukabumi tanggal 14 Juli 1980 Nomor: 27/Pdt.G/1980/PN.Smi/Kab jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.337/1980/Perd/PTB tanggal 11 Nopember 1980;-----

Artinya dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini terdapat hak keperdataan lainnya yang dimiliki oleh Diyah Binti Atmawikarta;-----
Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak, karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

6. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;-----

Sekalipun berdasarkan data yuridis pada Keputusan Tata Usaha Negara yaitu buku tanah Hak Milik Nomor: 465/Citarik atas nama Haji Mahmud Tanca dan Hak Guna Bangunan Nomor:6/Citarik atas nama PT.Prisma Maju Indonesia berkedudukan di Jakarta dan Sdr.Tuniah akan tetapi secara factual/kondisi sekarang tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh PT.PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cipatuguran Pelabuhanratu ;-----

7. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);-----

Hal ini terbukti dari uraian pada petitum (mengenai penangguhan) sebagaimana tertuang pada halaman 6 angka 1 dan halaman 7 angka 2, dimana yang dimohonkan sebagai obyek penangguhan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya ditulis berulang-ulang dengan tanpa
Nomor: 465/Citarik yang merupakan klaim kepemilikan dari Penggugat ;-----
mencantumkan obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik

8. Bahwa perbuatan hukum administratif Tergugat dalam menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah dalam rangka
melaksanakan fungsi pelayanan publik dan sebagai lembaga pencatat
administrasi pertanahan di bidang pertanahan sebagaimana kewenangan
yang dimiliki dan berdasarkan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3);-----
- b. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria Pasal 2;-----
- c. Undang-Undang Nomo: .5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor: 77, Jo. Undang-Undang
Nomor: 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 35;-----
- d. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor: 59 Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor: 10 Tahun 1961;-----
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 Tahun 2013 tentang
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;-----
- f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomo: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- g. dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme /
proses Sertifikasi Hak Atas Tanah serta Telah Memenuhi Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur /
principle of good administration) terutama asas kepastian hukum (principle
of legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulness)
sebagaimana diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, S.H., dalam
bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman
68 dan halaman 69 bahwa menurut Crinice Le Roy (Principle Of Good
Administration);-----

Sehingga Tergugat tidak pernah terbukti melanggar Undang-Undang dan
dilakukan dengan tidak cermat serta tidak teliti oleh karenanya pula telah
Melanggar Ketentuan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo.
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2), tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada Gugatan Penggugat tidak terdapat adanya dalil

atau fakta hukum yang dapat memperlihatkan unsur-unsur administrasi yang tidak sesuai tata cara dan prosedur dari Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK SENGKETA-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
3. Bahwa berdasarkan data pada buku tanah :-----
 - a. Hak Milik Nomor: 465/Citarik terbit tanggal 30 Januari 1993 tercatat atas nama Haji Mahmud Tanca berdasarkan Konversi Milik Adat Leter C.2722 Ps.259 D.III Seb, Gambar Situas tanggal 2 Januari 1993 Nomor:4622/1993 luas semula 18.835 m², selanjutnya seluas 400 m² menjadi seluas 400 m² menjadi Hak Guna Bangunan No.6, luas tanah menjadi 18.435 m² , terletak di blok Muara Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi;-----

Terdapat catatan :-----

 - Pemblokiran atas permintaan Kepala Desa Citarik Nomor: 28/2006/VII/1995 tanggal 4 Juli 1995;-----
 - Objek PLTU;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemblokiran fungsi permintaan TB.Atjep Djamhur pada tanggal 13-12-2006;-----

- Resume permasalahan tanah atas nama H.Mahmud Tanca tanggal 20-1-2009;-----

b. Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Citarik terbit tanggal 30 Agustus 1995 tercatat atas nama PT.PRISMA MAJU INDONESIA (berkedudukan di Jakarta) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:16/HGB/KP/1995 tanggal 29-08-1995 serta adanya pelepasan hak atas tanah dari Hak Milik Nomor:465 /Citarik atas nama Hj.Mahmud Tanca seluas 350 m² , akan tetapi yang tercantum pada buku tanah Hak Milik No.465/Citarik seluas 400 m² sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;-----

Terdapat catatan :-----

- Setelah Hak Milik dikonversi/dilepaskan dan haknya menjadi Hak Guna Bangunan selama 30 Tahun berdasarkan ketentuan Kepala BPN Nomor: 2/1993 selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kontrak tanggal 27-04-1995 PT.PRISMA MAJU INDONESIA berkedudukan di Jakarta dengan Tuniah dan Izin Lokasi tanggal 26-06-1995 No.460. 6-20-1995, maka mulai saat berakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut menjadi tanah negara, maka tanah tersebut penguasaan garapan kembali kepada pemegang Hak milik atas nama Tuniah untuk di mohon kembali haknya ;-----
- Sita berdasarkan surat sita tanggal 25-11-1998 No.67/pdt.g/1998/Del PN.im dari Pengadilan Negeri Cibadak ;-----
- Pemblokiran berdasarkan surat dari Noel Patrick Pattihahuan Kuasa PT.Acset Indonesia tanggal 24 Agustus 2006 ;-----
- Perpanjangan pemblokiran surat dari Noel Patrick Pattihahuan Kuasa Hukum dari PT.Acset Indonesia tanggal 24-09-2006 ;-----
- Blokir berdasarkan surat permohonan dari Pengacara & Konsultan Hukum Hasyim Nahumarury,S.H & Patners Biro Pelayanan Hukum tanggal 24-09-2006 No.21/Per/HNA/IX/2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai obyek perkara di PN/PTUN No.17/Pdt.G/06/

PN.Cbd tanggal 30-03-2007 ;-----

1. Bahwa mengenai permohonan penangguhan dari Penggugat sebagaimana dijelaskan pada halaman 6 dan 7, tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak dan lagi pula pada fisik tanah yang bersangkutan terdapat adanya fasilitas kepentingan umum yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cipatuguran Pelabuhanratu, sehingga permohonan tersebut tidak sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.51 Tahun 2009 ;-----

Sehingga sudah selayaknya oleh Majelis Hakim permohonan penangguhan tersebut tidak dapat dikabulkan ;-----

2. Bahwa mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat secara fisik telah dikuasai oleh PT.PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cipatuguran Pelabuhanratu, terdapat kemungkinan bahwa pemeriksaan sengketa ini apabila terdapat putusan akhir sesuai petitum Penggugat maka pelaksanaan putusan ini tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable) ;-----
3. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam hal tersebut adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (algemene behorrljik bestuur/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (administration) sehingga Tergugat Tidak

menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan para Penggugat (*wilekeur*) dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b.-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas tindakan administratif Tergugat telah sesuai dengan tata cara dan prosedur serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor :10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;---
Sehingga Tergugat tidak pernah terbukti melanggar Undang-Undang dan dilakukan dengan tidak cermat serta tidak teliti oleh karenanya pula telah melanggar ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2), tersebut ;-----

Hal ini terbukti karena pada Gugatan Penggugat tidak terdapat adanya dalil atau fakta hukum yang dapat memperlihatkan unsur-unsur administrasi yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata

Usaha Negara tersebut ;-----

Berkenaan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan agama, pengetahuan, keyakinan, dan hati nuraninya, berkenaan memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Juni 2014 dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14 Juli 2014 ;-----

Menimbang bahwa terhadap pihak ke III pemegang obyek sengketa telah dipanggil secara patut, namun sampai pembacaan Putusan pihak ke III tersebut tidak pernah datang atau hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung resmi yang diberi tanda P-1 s/d P-27 yang terdiri

dari:-----

1.	Bukti P-1	: Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 58/32.02.600/I/2013, tertanggal 28 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
2.	Bukti P-2	: Tanda terima Surat dari Pengadilan Negeri Cibadak, surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Bukti P-1) tersebut di atas tanggal 17 Februari 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3.	Bukti P-3	: Surat Girik C Desa Nomor : 1743 atas nama Diyah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti P-4	: Surat Girik C Desa Nomor : 1744 atas nama Asiah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti P-5	: Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor:27/Pdt.G/1980 PN.Smi./Kab. Tertanggal 14 Juli 1980 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti P-6	: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 337/1980/Perd/PTB, tanggal 24 September 1980 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti P-7	: Penetapan Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 10 Maret 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti P-8	: Berita Acara Pengosongan dari Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi, Nomor : 1/BA.EKS.Pdt/1993/PN.Cbd.Jo No:27/Pdt.G/1980/PN.Smi, tertanggal 8 April 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
9.	Bukti P-9	: Surat dari Sekda Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor: : 390/2033/POL.PP, tanggal 19 Nopember 2007 perihal : Peringatan III (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti P-10	: Surat Keterangan Kepala Desa Citarik-Sukabumi Nomor: 66/2002/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
11.	Bukti P-11	: Surat SPPT PBB Tahun 1993 a.n Asiah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
12.	Bukti P-12	: Surat SPPT PBB Tahun 1995 a.n Asiah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
13.	Bukti P-13	: Surat SPPT PBB Tahun 1993 a.n Diah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
14.	Bukti P-14	: Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.Pol:TPL/376/K/VI/2000/PMT tanggal 27 Juni 2000 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
15.	Bukti P-15	: Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Polisi Nomor: Pol:STPL/492/VIII/2007/SPK tanggal 29 Agustus 2007 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
16.	Bukti P-16	: Surat Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Resor Sukabumi Nomor Polisi : S.Tap/06/II/2010/Sat.Reskrim, tertanggal 05 Februari 2010 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17.	Bukti P-17	: Surat Pemberitahuan SP3 dari Kepolisian Resor Sukabumi kepada Asiah Nomor : B/18/II/2010/Sat Reskrim, tanggal 05 Februari 2010 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
18.	Bukti P-18	: Sertipikat Hak Milik Nomor : 465 Desa Citarik a.n.Haji Mahmud Tanca, seluas 18.835 m ² (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
19.	Bukti P-19	: Salinan Girik C Nomor : 529 dan Persil 233 tanggal 26 April 1972 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20.	Bukti P-20	: Surat Keterangan Kepala Desa Citarik tanggal 19 September 1992 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
21.	Bukti P-21	: Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Citarik, tanggal 30 September 1992 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
22.	Bukti P-22	: Surat Keterangan dari Kantor Pajak PBB Sukabumi, tertanggal 14 Desember 2006 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
23.	Bukti P-23	: Daftar Hadir PLTU Jawa Barat Pelabuhan Ratu Pembahasan Sengketa Tanah Asiah/Diah tanggal 27 April 2010 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
24.	Bukti P-24	: Denah Lokasi Tanah Sengketa antara Ibu Asiah Diah dengan PT.PLN Persero di Lokasi PLTU 2 Jabar Selatan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
25.	Bukti P-25	: Surat Pernyataan Edi Saduloh tanggal 14 Februari 1992 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
26.	Bukti P-26	: Surat Pernyataan A.Ikman Atmawijaya Mantan Kases Citarik Tahun 1980, tertanggal 9 September 2006 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
27.	Bukti P-27	: Surat Keterangan Kepala Desa Citarik Nomor: 593/07/I/2007, tanggal 02 Januari 2007 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda T-1 s/d T-8 yang terdiri dari ;-----

1.	Bukti T-1	: Foto copy berkas laporan pengaduan Nomor:LP/02/I/2011 (SKP) tanggal 17 Januari 2011 atas nama Wahid kuasa dari Asiah Binti Atmawikarta dengan dokumen pendukung dari Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komunitas Pelabuhan Ratu Cabang Sukabumi Nomor:144/B/Sek-Kom HMI/2/1432 tanggal 17 Januari 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T-2	: Foto copy berkas perihal permohonan perlindungan hukum Nomor: 01/25/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Asiah Binti Atmawikarta (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	Bukti T-3	: Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 58/32.02.600/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti T-4	: Foto copy buku tanah HM.Nomor.:465/Citarik atas nama haji Mahmud Tanca dan gambar situasi Nomor:4622/1992 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti T-5	: Foto copy nota Dinas Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Nomor:41/VII/2014/SKP tanggal 23 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti T-6	: Foto copy warkah SHM.Nomor.:465/Citarik atas nama Haji Mahmud Tanca (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T-7	: Foto copy buku tanah HGB Nomor:6/Citarik atas nama PT.PRISMA MAJU INDONESIA dan Gambar situasi Nomor:4017/1995 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti T-8	: Foto copy warkah HGB.Nomor:65/Citarik atas nama PT.PRISMA MAJU INDONESIA (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

MULYADI, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan mengetahui mengenai sengketa tanah yang terletak di lokasi Kampung Muara Cipatuguran Pelabuhanratu ;-----
- Saksi menyatakan bahwa yang menguasai lokasi tanah yang terletak di Citarik sekarang Jayanti tersebut ialah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi menyatakan bahwa pada Tahun 2012 pernah terjadi pemekaran

dan pada Tahun 2006 PLTU membebaskan tanah tersebut ;-----

- Saksi menyatakan bahwa pemilik tanah tersebut ialah Asiah (Penggugat) yang luas tanahnya dahulu 2 H, sekarang $\pm 1,6$ H ;-----

- Saksi menyatakan bahwa pernah bekerja di Kantor Desa Citarik sebagai Sekdes dari Tahun 1994 s/d 2006 akhir ;-----

- Saksi menyatakan bahwa sejak di eksekusi Tahun 1980 s/d Tahun 2007 dikuasai oleh Asiah (Penggugat), namun sekarang dikuasai oleh PLTU dan Asiah (Penggugat) belum mendapatkan ganti rugi ;-----

- Saksi menyatakan bahwa tahu tentang bukti P-3 dan bukti P-4 yang terdaftar di Kantor Desa ;-----

- Saksi menyatakan bahwa mengetahui tentang SHM 465 pada saat masih kerja di Kantor Desa ;-----

- Saksi menyatakan bahwa pernah lihat tentang bukti P-18 pada saat di Pemda pada saat ada panitia pembebasan ;-----

- Saksi menyatakan bahwa di dalam bukti P-23, bukti T-1 dan bukti T-2 masuk dalam daftar hadir di urutan Nomor : 25 yang mana pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor PLTU pada tanggal 27 April 2010 mengenai

pertanggungjawaban Bupati, namun pada waktu itu Bupati tidak hadir ;-----

- Saksi menyatakan bahwa pada pertemuan dengan Pemda ,saat itu ibu Asiah hadir dan sudah mengetahui diatas tanahnya ada SHM ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut Tahun 2007, Ibu Asiah tidak dilibatkan, pada saat itu yang datang hanya dari Dinas Pertanahan, BPN dan PLN ;-----
- Saksi menyatakan bahwa di dalam buku letter C tertulis salinan-salinan tanah milik adat yang ada di desa ;-----
- Saksi menyatakan bahwa girik 2722 tidak tercatat di Desa, sedangkan girik 259 tercatat di dalam buku letter c ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Ibu Asiah menguasai tanah tersebut berdasarkan girik dan mendapatkan tanah itu dari warisan orang tuanya ;-----

IING KUSNAEDI, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Saksi menyatakan mengetahui bahwa yang diajukan ke persidangan ini ialah masalah tanah yang terletak di Desa Citarik yang lokasinya kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

08 September 2014 gugatan diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 39/G/2014/PTUN-BDG pada tanggal 08 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi No4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 M2, terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca (Vide bukti P-18 Identik dengan T-4) ;-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Citarik , terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor : 4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, Luas 43.580 M2, terakhir atas nama PT. PRISMA MAJU INDONESIA (Vide bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 16 Juni 2014 yang di dalamnya memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM mahkamahagung.go.id

EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Gugatan Telah Lewat Tenggang Waktu.-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 465/Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor :4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 M2, terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Citarik, terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor : 4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, Luas 43.580 M2, terakhir atas nama PT. PRISMA MAJU INDONESIA, dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 58/32.02.600/I/2013 tertanggal 28 Januari 2014 yang diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2014 tidak berdalasan hukum dan mengabaikan bukti tertulis, dikarenakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 58/32.02.600/I/2013 tertanggal 28 Januari 2014 adalah tindak lanjut dari surat Sdr. Asih binti Atmawikarta tertanggal 25 Nopember 2013 prihal perlindungan hukum dan dalam surat tersebut terlampir fotocopi Surat KAPOLES Sukabumi tertanggal 5 Pebruari 2010 Nomor :.B/18/II/2010/Sat. Reskrim prihal perkembangan hasil penyidikan Perkara, yang dalam surat tersebut pada angka 2 huruf a dan huruf b sudah diketahui adanya SHM Nomor: 465/Citarik terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor :4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 M2, terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa

A quo yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Umum /Pengadilan Negeri.

Bahwa yang dipermasalahkan dalam sengketa a quo, pada posita obyek gugatan mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, hal ini terbukti dari uraian posita Penggugat halaman 2 angka 1 dan angka 2 sampai pada halaman 3 angka 3,4 dan angka 8 yang secara nyata fisik tanah yang di klaim oleh Penggugat dikuasai oleh pihak PT.PLN (Perseroan) Pembangkit Listerik Tenaga Uap di Cipatunggal Pelabuhanratu oleh karena itu sengketa ini mengenai soal kepemilikan tanah maka yang berwenang untuk mengadili,memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Negeri.-----

3.Penggugat tidak memiliki kapasitas/kepentingan.-----

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 27/Pdt.G/1980/PN.Smi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :337/1980/Perd/PT-Bandung tanggal 11 Nopember 1980 .Bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat , sebagian juga dimiliki oleh ahliwaris yang lain yaitu Sdr Diyah Binti Atmawikarta yang luasnya 5.510 M2, artinya bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara juga terdapat hak keperdataan yang dimiliki orang lain yaitu Sdr Diyah Binti Atmawikarta ;-----

4.Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);-----

Bahwa dari uraian pada petitum mengenai penangguhan sebagaimana tertuang pada halaman 6 angka 1 dan halaman 7 angka 2 yang dimohonkan sengketa hak penangguhan yaitu setipikat Hak Guna Bangunan No. 6 /Citarik yang mana uraiannya ditulis berulang-ulang tanpa mencantumkan obyek sengketa Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 465/Citarik yang di klaim

kepemilikannya oleh Penggugat;-----

5.Gugatan kurang pihak;-----

Bahwa secara faktual /kondisi sekarang tanah tersebut yang di klaim Penggugat dikuasai dan dimiliki oleh PT.PLN (Perseroan) Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Cipatuguran Pelabuanratu yang seharusnya juga sebagai pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat, serta replik Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Ad. 1. Mengenai gugatan telah lewat tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa sesuai kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai adanya tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan obyek sengketa aquo (vide bukti P-18 Identik dengan T-4 dan T-7) jelas bahwa Sertipikat obyek sengketa aquo tercantum atas nama Haji Mahmud Tanca dan PT.Prisma Maju Indonesia, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa aquo, akan tetapi kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara obyek sengketa aquo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam Angka V point (3) menyebutkan : -----

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa aquo maka untuk menghitung apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak, maka Majelis Hakim sependapat dengan Mahkamah Agung dan mengambil alih Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 tersebut, oleh karenanya untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut;-----

-Bahwa berdasarkan satu bendel bukti T-2 prihal permohonan perlindungan hukum yang didalam bukti tersebut terdapat Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dengan Surat No.Pol : B/18/II/2010/Set Reskrim, prihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara tertanggal 05 Pebruari 2010 yang ditujukan Kepada Sdr.Asiah Binti Atmawikarta, dan didalam surat tersebut tercantum Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Desa Citarik atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Haji Mahmud Tanca dengan luas 18.835 M2., logika hukumnya pada tahun 2010

Penggugat sudah mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor :4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 M2, terakhir atas nama Haji Mahmud Tanca (Vide bukti P-18 Identik dengan T-4);-----

-Bahwa saksi yang bernama Mulyadi menerangkan terkait dalam bukti P.23, bahwa benar pada tanggal 27 April 2010 ada rapat dikantor PLTU mengenai pertanggung jawaban Bupati dan ketika itu saksi dan Ibu Asiah hadir dalam rapat tersebut serta dalam rapat tersebut ditunjukkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor: 465/Desa Citarik atas nama Haji Mahmud Tanca yang luasnya 18.835 M2 ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan uraian Pasal tersebut Jelas terhadap obyek sengketa yang ke satu yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Desa Citarik, terbit tanggal 20 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor: 4622/1992, Tanggal 2 Januari 1993, Luas 18.835 M2, terakhir atas nama Haji Mahmud Tantja sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2010 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Pada tanggal 24 April 2014, jelas gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) , oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan telah lewat tenggang waktu beralasan hukum haruslah dinyatakan diterima ;-----

Memimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 3, yang pada pokoknya mempermasalahkan Penggugat Tidak mempunyai kapasitas/kepentingan ;-----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat tidak memiliki Kapasitas/ Kepentingan terhadap obyek sengketa ke dua yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Citarik , terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40/Pdt.G/1995/PT-Sukabumi tanggal 30 Agustus 1995, Luas 43.580 M2, terakhir atas nama PT.

PRISMA MAJU INDONESIA, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan /atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya mempunyai sebidang tanah dari peninggalan almarhum Atmawikarta yang tercatat dalam Girik C Nomor: 1744 dan Nomor: 1743 persil 233, kelas D.IV seluas 16.150 M2 , hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 27/Pdt.G/1980/PN-Sukabumi tertanggal 14 Juli 1980 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:337/1980/Perd/PT-Bandung tertanggal 24 September 1980;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P. 6 perihal Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menjelaskan bahwa almarhum Atmawikarta meninggalkan dua orang anak yaitu Asiah (Penggugat) dan Diah, dan juga meninggalkan diantaranya, sebidang tanah seluas 16.150 M2 yang tercatat dalam kohir No.233, letter C No.529 Desa Citarik Kecamatan Kewedanan Pelabuan ratu Kabupaten Sukabumi .Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut tanah milik Diah seluas 0,810 Ha/8100 M2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.1743 sedangkan tanah milik Penggugat dari

peninggalan almarhum Atmawikarta seluas 0,850 Ha./seluas 8050 M2 yang tercatat dalam letter C No.1744,hal ini selaras dengan bukti P-21 perihal surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Citarik Kecamatan Pelabuanratu Kabupaten Sukabumi tertanggal 30 September 1992 yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat (Asiah) tercantum dalam kikitir/girik No.1744 Persil 233 seluas 8050 M2;-----

- Bahwa berdasarkan satu bendel bukti T-8 perihal Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6/Desa Citarik, terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor : 4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, seluas 43.580 M2 atas nama PT.PRISMA MAJU INDONESIA yang berasal dari pelepasan hak yang terdiri dari Sertipikat Hak Milik :-----

- Nomor : 533 / Citarik atas nama Tuniah Luas : 11.500 M2;-----
- Nomor : 534 / Citarik atas nama Tuniah Luas : 5.500 M2;-----
- Nomor : 535 / Citarik atas nama Tuniah Luas : 16.500 M2;-----
- Nomor : 536 / Citarik atas nama Tuniah Luas : 5.560 M2;-----
- Nomor : 537 / Citarik atas nama Tuniah Luas : 4.700 M2;-----
- Nomor : 456 seb/Citarik atas nama H.Mahmud Tanca Luas : 350 M2;-----

Bahwa SHM Nomor:456 / Desa Citarik atas nama Haji Mahmud Tanca telah lewat waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor: .9 Tahun 2009 tersebut jelas Penggugat tidak memilik Kepentingan karena tidak ada satu alat buktipun yang menunjukan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 0050 M2 yang tercatat dalam letter C Nomor: 1744

Desa Citarik kecamatan Pelabuanratu Kabupaten Sukabumi masuk/over lapping kedalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6/Desa Citarik, terbit tanggal 30 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor : 4017/1995, tanggal 30 Agustus 1995, seluas 43.580 M2 atas nama PT.PRISMA MAJU INDONESIA, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan beralasan hukum haruslah dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dari pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan;; -----

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa dalam sengketa *a quo* dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan Penangguhan obyek sengketa tidak relevan lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan telah lewat waktu dan Penggugat tidak memiliki kapasitas/kepentingannya untuk mengajukan gugatannya dalam perkara a qou ;-----

DALAM POKOK SENGKETA-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 22 September 2014 oleh kami Fari Rustandi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Hartono S.H dan Rut Endang Lestari.SH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh lin Novitalina S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa Hukum Penggugat dapat hadir atau diwakili oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum

Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Budi Hartono S.H

Fari Rustandi, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Rut Endang Lestari.SH

PANITERA PENGANTI

Iin Novitalina,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan : Rp. 260.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 429.000,-

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)